



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Jasa Sedot Kakus / Tinja

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir pengajuan sedot tinja / WC
2. Foto copy identitas Pemilik Usaha (FC KTP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/instansi mengajukan permohonan sedot tinja dengan mengisi blangko yang tersedia.
2. Penerima permohonan dan membuat draf Surat Perintah Tugas.
3. Merintahkan petugas sedot tinja untuk melakukan penyedotan.
4. Melakukan penyedotan dan menerima pembayaran retribusi dari masyarakat/instansi.
5. Membuang lumpur tinja yang telah disedot ke Instansi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT).
6. Menyetorkan retribusi ke Bandahara Penerima.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1. Pengajuan permohonan : 15 menit
2. Menerima permohonan dan membuat Surat Perintah Tugas : 20 menit
3. Merintahkan petugas sedot tinja untuk melakukan penyedotan : 10 menit
4. Melakukan penyedotan dan menerima pembayaran retribusi dari masyarakat/instansi : 180 menit
5. Membuang lumpur tinja yang telah disedot ke Instansi Pengelolaan Limbah Tinja (IPLT) : 320 menit
6. Menyetorkan retribusi ke Bandahara Penerima : 30 menit

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jln. Jenderal A. Yani No. 02 Komplek Pemda 35384 072221046

<https://dlh-tanggamus.id/>

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

sesuai Peraturan Bupati Tanggamus No.11 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perda No.10 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Produk Pelayanan

1. Jasa Sedot Tinja

Pengaduan Layanan

Penanganan pengaduan terkait dugaan pencemaran lingkungan hidup dapat langsung datang ke dinas lingkungan hidup